

PIDANA TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR BAGI ANAK-ANAK DI BAWAH UMUR DAN MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS

Pratama Syaputra¹ Marfuah²

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pasir Pangaraian

Email: pratamasyaputra31@gmail.com, marfuah@upp.ac.id

Abstract

This research discusses legal handling of minors who ride motorbikes without permission and commit traffic violations. This phenomenon is a serious problem because children who do not yet have a driving license (SIM) are often involved in traffic accidents, which not only cause material losses but also result in loss of life. Legal handling of children refers to the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA) which applies a diversion and restorative justice approach to protect children's rights. Legal procedures are specifically designed to minimize negative impacts on children through investigations, prosecutions and trials with special treatment. Apart from that, parental parenting and legal indiscipline are the main causes of this violation. The results of the research show that sanctions against children can be in the form of light crimes or coaching actions that take into account the best interests of the child, with the role of parents and society as important elements in preventing violations.

Keywords: *Minors; Traffic Violations;*

Abstrak

Penelitian ini membahas penanganan hukum terhadap anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor tanpa izin dan melakukan pelanggaran lalu lintas. Fenomena ini menjadi masalah serius karena anak-anak yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sering terlibat kecelakaan lalu lintas, yang tidak hanya merugikan materi tetapi juga mengakibatkan korban jiwa. Penanganan hukum terhadap anak mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menerapkan pendekatan diversifikasi dan keadilan restoratif untuk melindungi hak-hak anak. Prosedur hukum dirancang khusus untuk meminimalkan dampak negatif pada anak melalui penyidikan, penuntutan, dan pengadilan dengan perlakuan khusus. Selain itu, faktor pola asuh orang tua dan ketidakdisiplinan hukum menjadi penyebab utama pelanggaran ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi terhadap anak dapat berupa pidana ringan atau tindakan pembinaan yang mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, dengan peran orang tua dan masyarakat sebagai elemen penting dalam pencegahan pelanggaran.

Kata Kunci: *Anak Dibawah Umur; Pelanggaran Lalu Lintas;*

PENDAHULUAN

Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dijaga dengan baik oleh orang tua dan negara. Anak dalam perkembangannya membutuhkan bimbingan yang baik agar kehidupannya menjadi manusia yang berguna. Orang tua sudah seharusnya menjaga, merawat serta mendidik anak dengan baik. Sehingga kelak anak tersebut dapat menjadi anak yang berguna bagi bangsa, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28B ayat 2 yang berisi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan

nasional untuk meneruskan cita-cita bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan dan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹

Saat ini masih banyak orangtua yang memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk mengendarai sepeda motor maupun mobil. Jika anak-anak dibawah umur mengendarai tanpa kejadian, maka bias ditilang. Tetapi jika anak-anak dibawah umur mengendarai kemudian menabrak orang, maka anak dibawah umur tersebut bias dikenakan pidana, tidak hanya 359 KUHP tentang pembunuhan karena kealpaan, tetapi juga mungkin 338 KUHP karena unsur kesengajaan. Untuk kasus anak-anak dibawah umur yang sudah mengendarai kendaraan dan menyebabkan kecelakaan hingga timbul korban jiwa, mereka bias ditindak dengan pedoman pasal 338 KUHP yakni kasus pembunuhan sengaja dengan sadar kemungkinan.

Pelanggaran lalu lintas sering kali terjadi bahkan sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat maupun anak sekolah. Sehingga apabila dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Mengendarai kendaraan kurang hati-hati bahkan melebihi kecepatan maksimum tampaknya merupakan suatu perilaku yang kurang matang di tengah masyarakat. Akan tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal itu, khususnya anak dibawah umur sehingga kerap pelanggaran lalu lintas tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Sebagaimana di katakan dalam Pasal 77 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM. Dengan adanya seorang pengemudi anak-anak di jalanan sudah dapat dipastikan bahwa seorang anak yang masih di bawah umur belum memiliki SIM. Namun demikian hal tersebut sepertinya sudah tidak menjadi masalah ketika didapati seseorang mengendarai kendaraan bermotor tanpa membawa SIM. Karena penyelesaiannya cukup singkat, yaitu melalui pengadilan dengan cara singkat. Hukuman pun umumnya hanyalah membayar denda. Namun sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat Indonesia yang tidak mau repot-repot untuk bersidang di pengadilan, melainkan cukup melakukan perdamaian illegal dengan aparat kepolisian, dengan pemberian uang tentunya.

¹ Hendrawati, E. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, <https://doi.org/10.32500/jebe.v2i2.1742>

Berbicara tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, artinya berbicara tentang kenakalan anak, dimana berbicara tentang kenakalan anak tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang anak melakukan kenakalan atau pelanggaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Menurut Romli Atmasasmita bentuk motivasi itu ada dua macam yaitu : “Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari luar, sedangkan motifasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar”.²

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana prosedur penyelesaian tindak pidana terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas?

METODE PENELITIAN

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan “cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hokum normatif”.

Untuk mengumpulkan bahan, maka penulis menggunakan Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini. Di samping itu dipergunakan sumber data dari internet. Bahan yang terkumpul kemudian diolah dengan suatu teknik pengolahan secara Deduksi dan Induksi secara berganti-gantian bilamana diperlukan.

²Agustinus Herwindu Wicaksono, ‘Tindak Pidana Pelanggaran Pidana Lalu Lintas Oleh Anak Dalam Proses Acara Peradilan Cepat’, *Badamai Law Journal*, 4.2 (2020), 279 <<https://doi.org/10.32801/damai.v4i2.9237>>.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas

Sebelum mengetahui dan mengidentifikasi sebuah kecelakaan merupakan sebuah tindak pidana, maka perlu diketahui mengenai tindak pidana dan jenis pidana secara umum kemudian baru dapat dijelaskan mengenai tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut. Tindak pidana atau *strafbaarfeit* baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana. Istilah tindak pidana atau *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut.³

Kaitannya dengan penelitian terhadap anak sebagai pelanggar Lalu Lintas bahwa ditemukan anak sekolah yang mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm. Padahal helm sangat berguna untuk melindungi kepala kita saat terjadi benturan keras dalam kecelakaan lalu lintas. Ada yang membawa helm namun tidak digunakan. Ada juga yang membawa helm hanya untuk berjaga-jaga bila sewaktu-waktu ada rasis polisi. Kurangnya kesadaran pengendara sepeda motor memakai helm masih sangat memprihatinkan. Mereka masih beranggapan bahwa memakai helm itu hanya peraturan saja, tidak sadar bahwa peraturan memakai helm itu dibuat untuk keamanan dan keselamatan si pengendara sendiri. Anak yang seharusnya berada dalam pengawasan orangtua, kini bebas berkeliaran di jalanan dengan kendaraan bermotor dan tanpa memperhatikan peraturan berlalu lintas.⁴

Pelanggaran terhadap lalu lintas sudah banyak terjadi dikalangan masyarakat, pelakunya tidak hanya orang dewasa saja tetapi juga melibatkan anak, pelanggaran lalu lintas yang sampai menimbulkan korban jiwa ini merupakan tindak pidana kelalaian atau kealpaan (culpa), tetapi ini termasuk ke dalam tindak pidana apalagi pelakunya adalah seorang anak di bawah umur yang belum mengetahui marka jalan, rambu-rambu lalu lintas dan masih banyak anak-anak yang membawa kendaraanya dengan kecepatan tinggi dan ugal-ugalan di jalan raya sehingga perilaku ini sangat berbahaya dan sangat berpotensi terjadinya kecelakaan dan bisa menimbulkan korban jiwa. Kecelakaan yang terjadi ini berawal dari adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak, anak tersebut masih bersifat labil dan belum mengetahui secara benar bagaimana cara berlalu lintas dengan baik dan benar, masih banyak anak yang berani membawa kendaraan ke jalan raya dengan tidak menggunakan helm, tidak membawa surat-surat yang lengkap, dan yang paling sering terjadi anak itu sering membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi dan sering melakukan balapan liar di jalan raya, maka dari itu dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas, kecelakaan ini tidak hanya merugikan secara material saja tetapi juga bisa menimbulkan korban jiwa.⁵

³Ni Made Angraeni, 'Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Anak Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas', *Badamai Law Journal*, 6.1 (2021), 112–29.

⁴Astrifani Abuhadis, 'LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Dikepolisian Pelabuhan Makassar) UNIVERSITAS MUSLIIM INDONESIA', 2022.

⁵D A NUGRAHA, 'Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Bagi Pelaku Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon', 2022

tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Adapun definisi keadilan restoratif dapat Anda simak dalam artikel Hal-Hal Penting yang Diatur dalam Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Benar bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi itu hanya dilakukan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam hal tindak pidana lalu lintas yang dilakukan anak maka wajib diupayakan diversifikasi dalam penyelesaiannya dimana pelaku merupakan anak maka wajib dilakukan diversifikasi sesuai ketentuan, apabila pelaku orang dewasa maka tidak perlu dilakukan upaya diversifikasi.⁹

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 angka 1 UU SPPA). Di Indonesia belum ada tempat bagi suatu Peradilan Pidana Anak masih dibawah ruang lingkup Peradilan Umum. Secara intern dilingkungan Peradilan Umum dapat ditunjuk hakim yang khusus mengadili perkara-perkara pidana anak. Peradilan Pidana Anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subjek tindakan pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut, dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, yang pada kenyataannya secara biologis, psikologis dan sosiologis, kondisi fisik, mental dan sosial anak, menempatkan anak pada kedudukan khusus.¹⁰

Menurut konsep diversifikasi dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembalidan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksplorasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversifikasi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversifikasi didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadapanak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan.

Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana. Selain itu, diversifikasi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.¹¹

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide dan konsep hukum menjadi kenyataan yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum

⁹Angraeni.

¹⁰Wicaksono.

¹¹Raju Aphandi and others, 'Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain', 2010.

merupakan proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan khusus adalah penerapan hukum positif yang harus diikuti. Oleh karena itu, menegakkan keadilan dalam suatu perkara berarti melakukan arbitrase terhadap hukum secara konkrit dengan menegakkandan menjamin hukum substantif dengan menerapkan cara-cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formil.¹²

2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas

Pelaksanaan penerapan sanksi dilakukan oleh anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dalam praktiknya memang tidak ada perbedaan khusus tetapi dalam hal pemeriksaan menggunakan pendekatan yang memperhatikan psikologis anak tersebut. Didalam penerapan sanksi dengan kategori pelanggaran lalu lintas menggunakan acara cepat (pelanggaran lalu lintas dengan kategori ringan dan sedang) dalam penanganannya sudah sesuai hal ini dikarenakan sanksi yang diberikan biasanya berupa sanksi administratif berupa surat tilang (denda) hal ini di rasa sudah sesuai dalam praktek di lapangan akan tetapi jika implementasi tersebut tidak memiliki pengkualifikasi tanpa terkecuali maka hal ini akan tetap berlaku kepada semua pelanggar tanpa keculi adalah pelanggar anak yang masih berusia dibawah umur.¹³

Pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas. Pelanggaran Lalu Lintas ini tidak diatur pada KUHP akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya dalam kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359), karena kealpaannya meyebabkan orang lain luka berat (Pasal 360), karena kealpaannya menyebabkan bangunan- bangunan, trem kereta api, telegram, telepon, dan listrik sebagainya hancur atau rusak (Pasal 409).¹⁴

Undang-Undang Nomor 11 Tahun menganut *double track system*. Yang dimaksud dengan *double track system* adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Melalui penerapan sistem dua jalur (*double track system*), sanksi yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Sehingga menurut hemat penulis lewat sistem dua jalur Hakim dapat menentukan penjatuhan sanksi terhadap Anak yang sesuai dan patut untuk dipertanggung jawabkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Pada umumnya, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh sebab itu, apabila pelanggar telah diajukan ke muka sidang kemudian dijatuhi sanksi pidana, maka perkara hukum dianggap telah berakhir. Pandangan demikian, telah memposisikan keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana adalah sanksi pidana sebagaimana yang diancamkan dalam pasal-pasal yang dilanggar.¹⁵

¹²J Beno, A.P Silen, and M Yanti, Peran dan Kontribusi Islam dalam Dunia Ilmu Pengetahuan, *Braz Dent J.*, 33.1 (2022), 1–12.

¹³Fitria Wardani, 'Efektifitas Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polresta Surakarta', 2022.

¹⁴Wahyu Lurus and Stiyo Budi, 'Kebijakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dalam Konsepsi Kepastian Hukum Yurisdiksi Polda Jateng Tesis', 2021.

¹⁵Wicaksono.

Perkara pelanggaran yang dilakukan oleh anak harus diselesaikan dengan proses diversifikasi. Sanksi yang paling efektif diberikan kepada anak adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) PP 65 Tahun 2015 tersebut di atas. Berdasarkan pemaparan berbagai peraturan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa telah terjadi kesalahan penerapan hukum dalam penindakan lalu lintas yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Konawe. Dimana, dalam dapat yang penulis peroleh masih banyak penindakan terhadap pelanggar yang belum berusia 17 tahun. Tentunya hal ini perlu segera dibenahi, dalam pandangan penulis, bagi pelanggar yang belum berusia 18 tahun, penanganannya wajib diselesaikan dengan upaya diversifikasi. Jika dikaitkan dengan ketentuan Perma No 12 Tahun 2016, maka penulis berpendapat diversifikasi dapat dilakukan pada suatu hari tertentu secara bersama-sama terhadap anak pelanggar lalu lintas. Dengan demikian, efektivitas penanganan pelanggaran lalu lintas dapat mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak dengan berorientasi pada *restoratif justice*.¹⁶

Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang pengadilan anak. Hal demikian didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Untuk menentukan apakah kepada anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan; keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Di samping itu hakim juga memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan.¹⁷

Agar sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas dapat ditegakkan namun keadilan bagi pelaku dan/atau korban dapat terwujud, salah satu wujud dari *Restorative Justice* (keadilan restoratif) adalah dimunculkannya lembaga *penal mediation*, yaitu penyelesaian perkara pidana melalui jalur mediasi. Namun demikian, tidaklah semua jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui *penal mediation*.

Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan suatu solusi hukum yang memberikan dampak positif sehingga dapat meredakan perubahan yang terjadi di masyarakat. Menjadi suatu pertanyaan bagaimana menciptakan tatanan berkaitan dengan sistem pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana lalu lintas oleh anak. Perbedaan pandangan yang terjadi pada berbagai kalangan tentunya merupakan suatu polemik. Terlebih, pandangan-pandangan tersebut termuat oleh media sehingga akan sangat mempengaruhi persepsi publik tentang hukum dan keadilan.¹⁸

¹⁶Ariefulloh Ariefulloh, Abd. Asis, and Maskun Maskun, 'Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak', *Jambura Law Review*, 1.2 (2019), 192–211 <<https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.2077>>.

¹⁷Dorondos Sherlin, 'Lex et Societatis', Vol. II/No. 7/Ags/2014', *Lex et Societatis*, II.7 (2014), 61–71 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/4670>>.

¹⁸U L Sopandi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Dihilangkan Dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 ...', *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 8.1 (2019), 1–9 <<http://103.66.199.204/index.php/MJN/article/view/661>>.

KESIMPULAN

1. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-anak sering kali bermula dari pelanggaran lalu lintas akibat minimnya pengetahuan, pengawasan orang tua, dan kesadaran keselamatan. Anak-anak yang melanggar aturan lalu lintas berpotensi terlibat dalam tindak pidana karena kelalaian (culpa). Dalam konteks hukum, penyelesaian kasus anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas mengacu pada Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversifikasi. Diversifikasi bertujuan untuk mendidik dan melindungi anak tanpa memberikan dampak negatif seperti stigmatisasi, dengan harapan anak dapat memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik. Penegakan hukum dalam kasus anak harus mempertimbangkan perlakuan khusus sesuai kondisi biologis, psikologis, dan sosiologis anak demi masa depannya.
2. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-anak sering kali bermula dari pelanggaran lalu lintas akibat minimnya pengetahuan, pengawasan orang tua, dan kesadaran keselamatan. Anak-anak yang melanggar aturan lalu lintas berpotensi terlibat dalam tindak pidana karena kelalaian (culpa). Dalam konteks hukum, penyelesaian kasus anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas mengacu pada Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversifikasi. Diversifikasi bertujuan untuk mendidik dan melindungi anak tanpa memberikan dampak negatif seperti stigmatisasi, dengan harapan anak dapat memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik. Penegakan hukum dalam kasus anak harus mempertimbangkan perlakuan khusus sesuai kondisi biologis, psikologis, dan sosiologis anak demi masa depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuhadis, Astrifani, 'LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Dikepolisian Pelabuhan Makassar) UNIVERSITAS MUSLIIM INDONESIA', 2022
- Angraeni, Ni Made, 'Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Anak Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas', *Badamai Law Journal*, 6.1 (2021), 112-29
- Aphandi, Raju, Program Kekhususan, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, and Universitas Hasanuddin, 'Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain', 2010
- Ariefulloh, Ariefulloh, Abd. Asis, and Maskun Maskun, 'Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak', *Jambura Law Review*, 1.2 (2019), 192-211 <<https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.2077>>
- Fauzi, Rahmat, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi', *Pagaruyuang Law Journal*, 3.2 (2020), 148-63 <<https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1803>>
- Fitria Wardani, 'Efektifitas Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polresta Surakarta', 2022
- Hendrawati, E. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi

Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, <https://doi.org/10.32500/jebe.v2i2.1742>

J Beno, A.P Silen, and M Yanti, Peran dan Kontribusi Islam dalam Dunia Ilmu Pengetahuan, *Braz Dent J.*, 33.1 (2022), 1-12.

Lurus, Wahyu, and Stiyo Budi, 'Kebijakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dalam Konsepsi Kepastian Hukum Yurisdiksi Polda Jateng Tesis', 2021

NUGRAHA, D A, 'Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Bagi Pelaku Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon', 2022
<http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26474%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/26474/1/20302000156_fullpdf.pdf>

Nugroho, Yoga, and Pujiyono Pujiyono, 'Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak: Analisis Kepastian Dan Penghambat', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.1 (2022), 49-60 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.49-60>>

Sherlin, Dorondos, 'Lex et Societatis , Vol. II/No. 7/Ags/2014', *Lex et Societatis*, II.7 (2014), 61-71 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/4670>>

Sopandi, U L, 'Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 ...', *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 8.1 (2019), 1-9
<<http://103.66.199.204/index.php/MJN/article/view/661>>

SUYANTO, 'Pidana Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas', 2019
<http://eprintslib.ummg.ac.id/926/1/15.0201.0112_BAB_I%2C_BAB_II%2C_BAB_III%2C_BAB_V.pdf>

Wicaksono, Agustinus Herwindu, 'Tindak Pidana Pelanggaran Pidana Lalu Lintas Oleh Anak Dalam Proses Acara Peradilan Cepat', *Badamai Law Journal*, 4.2 (2020), 279
<<https://doi.org/10.32801/damai.v4i2.9237>>